



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 9 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Andri Sumarna, Muhamad Fajri Nur Rizky, dan Rozak Daud

PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Putri Naylarizki Lasamano dan Muthi'ah Alamri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 9 Juni 2026, Pukul 14.56 – 16.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto
Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 180/PUU-XXIV/2026:**

1. Auliya khasanofa
2. Harmoko
3. Juanda
4. Andri Sumarna
5. Rozak Daud
6. Muhamad Fajri Nur Rizky
7. Muhamad Arfan
8. Dimas Illiyyin Abdillah

B. Pemohon Permohonan Nomor 186/PUU-XXIV/2026:

1. Putri Naylarizki Lasamano
2. Muthi'ah Alamri

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.56 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 180 Tahun 2026 dan Perkara Nomor 186 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon 180.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: AULIYA KHASANOFA [00:42]

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan kami menyampaikan perkenalan.

Saya Kuasa Hukum, Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H. Di samping saya, Juanda B.Sc., S.H., M.H. Kemudian di sampingnya, Harmoko, S.H., M.H., Dimas Ilijin Abdillah, S.H., M.H., Muhammad Arfan, S.H., M.H.

Dan Prinsipal kami yang hadir keseluruhan, Anri Sumarna. Kemudian ada Muhammad Fadjri Nuriski dan Rozak Daud.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

Baik, dari 186, silakan.

Zoom, lewat zoom.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:39]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo budaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Naylarizki Lasamano selaku Pemohon I dan rekan saya, Mudlia Alam Riz selaku Pemohon II.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Oke. Untuk dua Permohonan, Nomor 180 dan Nomor 186, agenda persidangan untuk hari ini adalah untuk mendengar Pokok-Pokok Permohonan dari Para Pemohon.

Oleh karena itu, untuk 186, eh sori, 180, untuk Kuasa Hukum, sudah biasa beracara di MK? Baik.

Untuk yang 186, belum pernah ya sidang di MK?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [02:24]

Sudah pernah, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:30]

Sudah pernah? Oke.

Jadi sudah tidak perlu lagi diberitahu mengenai hukum acara Sidang Pendahuluan, ya. Jadi, agendanya singkatnya adalah nanti setelah penyampaian Pokok-Pokok Permohonan, Hakim akan memberikan respons, catatan, bisa juga penasihat.

Sekarang dipersilakan untuk 180 menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: AULIYA KHASANOFA [02:55]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan ... Saya langsung ke Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia bahwa Pemohon I, II, dan Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan menjalankan ajaran agamanya, khususnya dalam menentukan awal bulan HijriYah, termasuk 1 Ramadan, 1 Syawal, dan hari-hari ibadah lainnya, berpedoman pada metode hisab. Metode tersebut diyakini oleh Para Pemohon sebagai bagian dari keyakinan keagamaan dalam menjalankan ibadah secara konsisten dan berkesinambungan.

Bahwa Kerugian tersebut secara konkret terjadi ketika terdapat perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri antara Para Pemohon yang menggunakan metode hisab dengan penetapan resmi Pemerintah. Dalam keadaan demikian, Para Pemohon mengalami hambatan dalam melaksanakan ibadah, khususnya ketika hendak menggunakan fasilitas umum untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri sesuai dengan keyakinannya.

Bahwa pada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2026, Para Pemohon yang menggunakan metode hisab dan mengikuti penetapan pelaksanaan Salat Idul Fitri pada tanggal 20 Maret 2026, ketika Pimpinan

Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi mengajukan Permohonan penggunaan Lapangan Merdeka Kota Sukabumi tertanggal 12 Maret 2026 untuk melaksanakan Salat Idul Fitri, kemudian tidak diberikan izin oleh Wali Kota Sukabumi tanggal 17 Maret 2026 dengan alasan pelaksanaan Salat Hari Raya Idul Fitri secara bersama-sama sesuai dengan pengumuman resmi Pemerintah c.q. Kementerian Agama RI.

Bahwa Lapangan Merdeka Kota Sukabumi tersebut bisa digunakan untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri pada hari Sabtu, 21 April 2006 yang mengikuti penetapan resmi Kementerian Agama.

Bahwa penolakan izin penggunaan fasilitas umum tersebut menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan spesifik. Para Pemohon tidak dapat menjalankan ibadah secara bebas, layak, dan setara sesuai dengan keyakinan keagamannya. Para Pemohon harus mencari tempat alternatif dengan keterbatasan tertentu, sementara kelompok masyarakat yang mengikuti penetapan pemerintah memperoleh kemudahan dalam menggunakan fasilitas umum untuk melaksanakan ibadah yang sama.

Bahwa keadaan tersebut menimbulkan perlakuan yang tidak setara terhadap Para Pemohon, perbedaan perlakuan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan pilihan tempat ibadah, melainkan bersumber dari tidak adanya pengakuan yang seimbang terhadap metode hisap dalam penetapan hari keagamaan secara nasional.

Dengan demikian, Para Pemohon dirugikan dalam hak konstitusionalnya untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya, memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Kemudian dilanjutkan oleh Rekan Juanda.

9. KETUA: SUHARTOYO [05:29]

Di bagian Legal Standing, mungkin dianggap dibacakan saja. Langsung ke bagian Posita atau Alasan-Alasan Permohonan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: JUANDA [05:38]

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: JUANDA [05:42]

Adapun ketentuan yang diuji konstitusionalnya di dalam Permohonan ini adalah Pasal 52A dan penjelasan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dasar konstitusional yang digunakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 29A ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1).

Argumentasi Permohonan.

Ketentuan ... Bahwa Pasal 52A a quo ... UU a quo mengatur bahwa Peradilan Agama memberikan Isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Norma dalam batang tubuh Pasal 52A a quo mengatur pengadilan agama untuk memberikan Isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.

Bahwa penjelasan suatu pasal seharusnya hanya berfungsi sebagai tafsir resmi terhadap norma dalam batang tubuh, bukan sebagai dasar pembentukan norma baru. Penjelasan tidak boleh memperluas, mempersempit, mengubah atau memuat perubahan terselubung terhadap substansi norma undang-undang. Apabila penjelasan justru menambahkan norma baru, maka hal tersebut menimbulkan kekaburan norma dan ketidakpastian hukum.

Bahwa pasal ketentuan 52A dan penjelasan Pasal 52A Undang-Undang Peradilan Agama menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 Undang-Undang ... Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Bahwa dalam konsep negara hukum, baik dalam gagasan *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Julius Stahl maupun *The Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hukum harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta kepastian hukum bagi setiap keluarga negara. Oleh karena itu, setiap norma dalam peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, konsisten, tidak saling bertentangan, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan secara pasti.

Bahwa adanya penyimpangan dalam penjelasan Pasal 52A UU a quo yang mempersempit dan menambahkan norma baru yang tidak terdapat dalam batang tubuh menunjukkan adanya inkonsistensi norma yang bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Oleh karena itu, ketidakjelasan tersebut berpotensi dan bahkan secara nyata merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil.

Dengan demikian, Pasal 52A dan Penjelasan Pasal 52A UU Peradilan Agama patut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: AULIYA KHASANOFA [08:46]

Ya, saya bacakan Petitum, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [08:47]

Silakan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: AULIYA KHASANOFA [08:52]

Petitum yang pertama mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Penjelasan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum mengikat.

Kemudian ketiga, memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: SUHARTOYO [08:47]

Walaikumsalam.

Dilanjut Permohonan Nomor 186, silakan. Disampaikan!

17. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [09:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya kami adalah Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang tentang Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Legal Standing dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, penegasan terhadap nebis in idem. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan Permohonan pengujian konstitusional terhadap norma a quo dengan Pemohon yang sama pada Putusan Nomor 259/PUU/2025.

Namun, Permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar tidak dapat diterima karena adanya cacat formil dalam penyusunan permohonan, sehingga Mahkamah belum pernah melakukan pemeriksaan maupun memberikan pertimbangan terhadap Pokok Perkara a quo.

Yang kedua bahwa secara doktrinal asas nebis in idem hanya dapat diterapkan apabila telah terdapat Putusan yang bersifat final terhadap substansi perkara. Dalam konteks pengujian undang-undang, putusan tidak dapat diterima merupakan putusan yang bersifat prosedural, bukan putusan yang menilai konstitusionalitas norma. Oleh karena itu, pengujian kembali Permohonan ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai nebis in idem.

Bahwa sejalan dengan doktrinal ... doktrin Hukum Acara Konstitusi, Permohonan yang sebelumnya diputus tidak dapat diterima tetap membuka ruang pengajuan kembali sepanjang Pemohon telah memperbaiki kekurangan formal yang menjadi dasar putusan sebelumnya. Dalam Permohonan a quo, Pemohon telah melakukan perna ... perbaikan secara menyeluruh, khususnya terkait perumusan Kerugian Konstitusional yang aktual dan spesifik, koherensi antara Posita dan Petitum, serta kejelasan Amar Permohonan.

Bahwa dengan demikian, Permohonan ini merupakan Permohonan yang baru secara yuridis, yang tidak hanya berbeda dari segi konstruksi formal, tetapi juga telah memenuhi standar argumentasi konstitusional, sehingga layak untuk diperiksa dan dipertimbangkan pokok perkaranya oleh Mahkamah Konstitusi.

Alasan-alasan Permohonan. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan ini.

Ruang lingkup pasal yang diuji. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini mengajukan Permohonan tentang konstitusionalitas Undang-Undang Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi, "Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar".

Bahwa Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya frasa *berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar* merupakan norma hukum yang secara langsung mengatur syarat konstitusional bagi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai

kepala desa. Norma a quo bukanlah norma administratif biasa, melainkan norma yang membatasi hak politik warga negara untuk dipilih.

Bahwa dalam teori hukum demokratis, setiap norma yang membatasi hak konstitusional warga negara harus tunduk pada pengujian konstitusional yang ketat, khususnya apabila pembatasan tersebut bersifat absolut bagi kelompok warga negara tertentu. Oleh karena itu, pengujian terhadap norma a quo tidak dapat diletakkan semata-mata sebagai perbedaan pandangan ... perbedaan pandangan kebijakan, melainkan harus dipahami sebagai persoalan konstitusional yang menyeluruh secara substansi, jaminan hak politik warga negara sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam doktrin hukum tata negara, penentuan batas usia bagi pengisian jabatan publik pada prinsipnya termasuk dalam ruang kebijakan pembentuk undang-undang. Namun doktrin ini mengakui adanya diskresi konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan pilihan kebijakan tertentu sepanjang berada dalam kerangka kewenangan. Namun demikian, keberadaan open legal policy tidak semata-mata menempatkan suatu norma di luar jangkauan pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa mengenai open legal policy dalam poin 118 halaman 32, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 ... Nomor 22 PUU Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pernah menyatakan Mahkamah tidak dapat membatalkannya sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 90 PUU Tahun 2023 pernah membatalkan pembatasan usia karena dianggap tidak rasional dan menghambat hak konstitusional. Putusan ini merupakan preseden langsung bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi batas usia jika norma tersebut tidak proporsional.

Bahwa secara teoritik, pembatasan hak konstitusional melalui kebijakan hukum terbuka hanya dapat dibenarkan apabila kebijakan tersebut memiliki justifikasi konstitusional yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Namun dalam Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pembentuk undang-undang tidak memberikan dasar akademis, data empiris, maupun alasan yang rasional menjelaskan mengenai penetapan usia minimal 25 tahun. Ketiadaan dasar tersebut menjadikan pembatasan usia ini tidak rasional, sementara Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan menegaskan bahwa pembatasan hak konstitusional harus memiliki justifikasi yang memadai yang dalam norma ini tidak terpenuhi. Dengan demikian, norma usia 25 tahun gagal memenuhi standar open legal policy dan karenanya tidak layak dipertahankan.

Dari aspek legitimate aim, pembatasan usia politik hanya dapat dibenarkan apabila bertujuan melindungi kepentingan publik yang benar-benar penting. Bahwa ketiadaan dasar akademis, rasionalitas, objektivitas, serta tujuan konstitusional yang jelas dalam penetapan batas usia 25 tahun menjadikan norma a quo bukan sekadar kebijakan hukum terbuka melainkan kebijakan yang bersifat sewenang-wenang.

Bahwa oleh karena itu, norma a quo tidak dapat lagi diposisikan semata-mata sebagai open legal policy yang harus dihormati tanpa syarat.

Dengan demikian, Permohonan a quo tidak dapat ... tidak dimaksudkan untuk menega ... menegasikan kewenangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muthi'ah Alamri.

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: MUTHI'AH ALAMRI [16:26]

Baik, terima kasih.

Untuk poin ketiga ... nomor 3. Bahwa dalam negara hukum demokrasi setiap pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip proporsionalitas.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menggunakan pendekatan proporsionalitas untuk menilai konstitusionalitas norma yang membatasi hak, khususnya hak politik warga negara.

Dalam uji proporsionalitas, secara doktrinal terdiri atas empat tahapan, yaitu legitimate aim, suit ... suitability, necessity, dan balancing. Keempat tahapan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif.

Kegagalan memenuhi salah satu tahapan saja sudah cukup untuk menyatakan bahwa pembatasan hak yang diuji tidak proporsional dan dengan demikian, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dari aspek legitimate aim, pembatasan hak politik warga negara hanya dapat dibenarkan apabila bertujuan melindungi kepentingan publik yang benar-benar penting dan bersifat konstitusional. Dalam norma Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara eksplisit tujuan konstitusional yang hendak dicapai melalui penetapan batasan usia minimal 25 tahun bagi calon kepala desa.

Yang berikutnya. Bahwa dari aspek suitability, suatu pembatasan hak harus memiliki hubungan yang rasional dan relevan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Penetapan usia minimal 25 tahun sebagai syarat pencalonan kepala desa tidak menunjukkan hubungan kausal yang niscaya dengan peningkatan kualitas kepemimpinan atau efektivitas pemerintahan desa.

19. KETUA: SUHARTOYO [18:27]

Ya, sudah dianggap dibacakan selebihnya.

Di ... kalau sudah tidak ada poin yang lebih krusial, tutup dengan Petitemnya. Silakan.

Tidak harus dibaca semua. Kami sudah bisa menangkap esensi dari Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Silakan, ada penambahan tidak?

Kalau tidak, bacakan Petitemnya.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: MUTHI'AH ALAMRI [18:35]

Baik, kami langsung membacakan Petitem.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian serta penjelasan mengenai pasal-pasal terkait, dengan demikian Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar* dalam Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *berusia paling rendah 25 tahun atau telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan setingkat desa yang dapat dibuktikan secara sah dan objektif*.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

21. KETUA: SUHARTOYO [18:43]

Baik. Sekarang diperhatikan untuk Pemohon 180 dan Pemohon 186, penasihat dari Majelis Panel.

Dipersilahkan, Yang Mulia Bapak Prof. Guntur Hamzah

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini untuk Para Pemohon untuk 180 dan 186 ya, dua-dua, yang 180 hadir pada ruang sidang ini, 186 melalui online. Ini kewajiban bagi Hakim untuk memberikan penasihatan, sehingga tentu ada beberapa hal yang saya melihat dari kedua Permohonan, ini sudah mengacu pada PMK 7/2025, dua-duanya 180 dan 186, artinya tentang tata beracara itu sudah diketahui dari segi penyusunan permohonan.

Kemudian yang kedua, saya lihat juga dari sistematika, dua-duanya sudah juga sesuai, ya. Oleh karena itu, beberapa hal saya tidak perlu memberi masukan.

Saya langsung ke soal Kedudukan Hukum untuk 180. Ini masih perlu dipertajam lagi Kedudukan Hukumnya, meskipun ini semuanya adalah muslim, Islam bahkan juga dibuktikan dengan KTP, dibuktikan dengan kartu anggota KTA sebagai ... apa namanya ... Muhammadiyah. Nah, ini yang tadi statement yang menyatakan bahwa itu dihalang-halangi atau tidak mendapatkan fasilitas untuk tempat, nah ini harus ... ada enggak pengajuan permohonannya untuk mengajukan itu? Itu sebaiknya dilampirkan juga. Ada pengajuan dan berita, ini kan sudah dicantumkan beritanya nih ya, berita bahwa itu yang difasilitasi itu hanya yang mengikuti penetapan apa ... pemerintah terkait dengan hari raya, gitu. Nah, ini harus ... bukti-bukti itu harus dilengkapi sebagai bukti untuk mengetahui tidak hanya Kedudukan Hukumnya dari Para Pemohon yang kaitannya dengan norma yang menyangkut ... apa ... yang diujikan ini adalah norma Pasal 52A Undang-Undang 3/2006 tentang Peradilan Agama.

Nah kemudian, terkait dengan ini, ya perlu juga di Positanya, ini diperkuat lagi, ya, khususnya kaitannya bahwa saat Saudara menyatakan bahwa ini melanggar atau bertentangan dengan ... di ... apa namanya ... di apa ... batu uji atau dasar pengujian yang Saudara gunakan ini adalah salah satunya Pasal 29 ayat (2) ya, nah ini negara menjamin kemerdekaan. Nah, ini bagaimana Saudara mengatakan itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2), sementara pasal faktanya tidak menghalang-halangi kebebasan beragama untuk menjalankan ibadah agama Saudara. Yang ada terjadi adalah soal teknis, ya, teknis penggunaan sarana ya, jadi itu kan tidak menghalangi. Tapi karena ini sarana ini terbatas, maka ketika itu digunakan tentu ada yang bisa gunakan dan ada yang tidak. Apakah itu masuk kategori menghalangi ibadah? Sementara ini, hak untuk beribadah dan menjalankan ibadah menurut agamanya perlu Saudara renungkan kembali, apakah itu melanggar, gitu ya. Nah, itu.

Dan kemudian, nanti juga dalam hal membangun argumentasi Legal Standing juga, Saudara juga perlu, karena kaitannya dengan berlakunya norma yang Saudara uji ini, Saudara merenungkan lagi

apakah kerugian konstitusional ... saya balik ke soal anu ya legal standing, ya, saya ada, saya lupa ... apakah kerugian konstitusional Saudara itu karena persoalan teknis atautkah ada yang bersifat substantif? Nah, itu kan kalau soal lapangan, soal sarana ibadah, itu kan teknis, kan begitu. Coba direnung-renungkan, ya. Itu kan soal teknis. Apa ya, karena soal teknis itu kemudian Saudara mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya? Padahal hak konstitusional di sini adalah kebebasan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, kan begitu? Nah, apakah ada enggak yang lebih substantive, ya, kecuali alasan teknis tadi yang tidak bisa menggunakan sarana untuk merayakan Idul Fitri di satu tempat? Kan begitu.

Karena kan tidak berarti bahwa kalau itu tidak menggunakan itu, maka tidak bisa merayakan Idul Fitri. Kan bisa di tempat lain.

Jadi, ada enggak yang lebih substantif?

Misalnya, ini umpama, ya, saya ... ini tidak ... tidak ... apa namanya ... ini tidak mengikat Saudara, dan saya serahkan kepada penilaian Saudara.

Misalnya, kalau saya tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka dari perspektif sudut pandang keyakinan saya/agama saya, itu jadinya misalnya, ini umpama ya, tadinya saya seharusnya sudah tidak puasa menjadi puasa atau sebaliknya. Nah, dari sudut pandang agama saya, itu haram. Ini kan substantif ini. Kan bisa begitu tuh anunya tuh.

Jadi larinya ke yang substansi, bukan ke soal-soal teknis sarana prasarana. Terlalu ... kerugian itu menjadi seakan-akan ke arah yang tidak ... ya padahal ini dalam kaitannya memperjuangkan hak konstitusional, kan begitu, ya.

Ini tidak mengikat Saudara. Saudara bisa mempertimbangkan, bisa mengikuti atau tidak. Itu terpulang pada penilaian Saudara, ya. Karena kalau teknis, saya menganggap itu tidak terlalu ... apa namanya ... penting ini. Kalau hanya sekedar soal tempat-tempat yang tadi yang disampaikan itu, itu satu ya. Jadi yang harus Saudara pertimbangkan. Artinya apa, yang jauh lebih substantif itu adalah konsekuensinya dari sudut agama, bagaimana konsekuensinya dari sudut agama, kan begitu. Itu satu Saudara bisa pertimbangkan, ya. Jadi, baik Prinsipal nya nanti konsultasi dengan Prinsipal dan Kuasanya.

Kemudian ... apa namanya ... dari segi yang lain juga menyangkut keadilan ... kepastian hukum yang adil. Demikian juga apakah bagaimana Saudara mengatakan itu tidak memberikan kepastian hukum yang adil, Pasal 28D itu yang menjadi batu uji Saudara, ya. Kalau keduanya, baik menurut sudut pandang hisab maupun juga rukyat, itu juga pada titik terakhir ada kepastian. Nah, Saudara kan mau men-challenge ini yang rukyat ini kan, sementara yang rukyat ini mengatakan pula bahwa saya harus melihat sesuai dengan sunnah. Kan begitu kira-kira. Ya, saya bukan ahli agamanya ini, tapi yang saya dapat gambaran

seperti itu. Itu kan dalam kerangka dia ingin memastikan kepastian hukum itu, kepastian itu ya, setidaknya kepastian itu. Nah, tentu sudut pandang Saudara yang mempersoalkan ini, itu harus men-challenge itu untuk kita bisa masuk melihat dalam kaitannya Pasal 28D Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar pengujian Saudara. Nah, ini harus tajam di sini nih. Karena kalau ini tidak tajam, ya bisa menjadi kabur ini Permohonan Saudara nih, kan begitu.

Kemudian yang masuk ke Petitumnya, ini kan Saudara pengin norma itu hilang, gitu kan, nah tidak ada pemaknaan, pokoknya itu hilang. Nah biasanya ini hati-hati dalam hal memilih untuk menyatakan inkonstitusional norma itu hilang sama sekali, itu nanti implikasinya ya kekosongan hukum. Saudara harus menjawab, tujuan Saudara untuk mendapatkan kepastian hukum malah justru akan menimbulkan kekosongan hukum. Nah, itu dia. Nah, ini hal-hal yang mestinya Saudara pertimbangkan ya kembali karena di sini Saudara mengatakan pengin ini bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 52A Undang-Undang 3/2006 itu, ya.

Jadi, tolong di ... tapi kalau memang firm tidak ... apa .. Anda ... dan tidak menimbulkan kekosongan hukum, nah ini jelaskan bahwa ini tidak menimbulkan kekosongan hukum dan seterusnya itu. Bisa ya, paham ya maksud saya?

Oke ya, saya kira itu untuk 180. Sekarang pindah ke 186, ya.

Nah 186 ini, meskipun adinda semua ini, dua-dua ini ... ini mahasiswa, ya? Mahasiswa ini lagi online-nya di mana ini, Gorontalo ya?

23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [30:34]

Ya.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:36]

Di mana tempatnya online ini?

25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [30:41]

Di kampus, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:43]

Ya, di kampus. Di mana?

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [30:46]

Di Universitas Negeri Gorontalo.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:48]

Oke, berarti Gorontalo.

Ya, meskipun Saudara pernah menguji ini kembali, tapi hati-hati ya, apakah memang itu ... baca kembali Permohonan ... apa namanya ... putusan yang sebelumnya itu, apakah di situ memang ada menyinggung terkait dengan soal Saudara punya Legal Standing apa tidak, ya? Sebab apa? Saudara ini mempersoalkan norma yang kaitannya dengan kepala desa, ya. Ya, nah sekarang Saudara itu ya, adik-adik ini, itu apakah bagaimana Saudara menjelaskan bahwa memang Saudara itu punya Legal Standing yang kaitannya dengan kepala desa. Nah, apakah Saudara memang pemilih di sana di satu desa itu dan tentu kalau itu sebagai pemilih dalam satu desa, tentu Anda harus melampirkan, menjadikan bukti-bukti bahwa pernah pemilih, pernah ini buktinya, pernah melakukan ini sebagai memilih kepala desa sehingga saya dirugikan. Kalau ada kepala desa saya yang potensial usianya di bawah 25 tahun, namun dia tidak terpilih karena persoalan usia, gitu kan. Nah itu kan harus ada bukti-bukti nih yang Saudara harus ... apa namanya ... lampirkan, sampaikan ke Mahkamah ini, ya. Supaya untuk memperkuat Legal Standing dari ... Itu yang Permohonan yang sebelumnya 259 ya, Permohonan 259 itu, Putusan Mahkamah 259.

Saya harus hati-hati membaca ini, ya. Perkara yang sudah diputus ini 259 itu, itu ... apa ... di situ amarnya menyatakan tidak dapat diterima ya?

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [32:44]

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:45]

Tidak dapat diterima. Karena apa?

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [32:51]

Karena koherensi antara Posita dan Petitum dinilai tidak lazim.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:54]

Oh tidak lazim, berarti masuk kategori kabur ya Permohonannya ya? Kabur ya?

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [32:58]

Ya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:59]

Nah kabur.

Kalau Permohonan yang kabur itu, itu biasanya belum ... apa namanya ... belum melihat atau kalau toh sudah melihat, tapi tidak ... Mahkamah tidak mengungkapkan dalam Putusan persoalan Legal Standing. Jadi hati-hati di situ, bisa saja ini permohonan di awal Saudara ini. Ya obscur saya buka ini permohonan Saudara itu yang dulu itu dinyatakan obscur, kabur ya obscur. Nah bisa saja itu, kita di putusan ini dilewati menyangkut Legal Standingnya.

Nah oleh karena itu jangan langsung beranggapan bahwa Saudara itu punya Legal Standing apa tidak? Punya Legal Standing. Nah ini harus Saudara betul-betul memperkuat Legal Standing. Kalau memang tidak kabur, ya dilihat lagi Legal Standingnya. Kalau nanti permohonan ini tidak kabur harus dilihat Legal Standing, apakah Legal Standingnya kuat apa tidak? Ya, apakah potensial atau aktual atau memang tidak ada Legal Standing.

Nah oleh karena itu, penguatan terhadap Legal Standing yang saya sampaikan tadi itu menjadi penting supaya apa ... setelah tidak kabur jangan sampai nanti tidak ada Legal Standing lagi, kan begitu. Jadi harus hati-hati di situ sebagai pembelajar ya, mahasiswa pembelajar yang mengajukan Permohonan ini, learning by doing ini mahasiswa ini. Jadi harus lebih ... apa namanya ... lebih komprehensif lagi melihatnya nanti. Nah itu dari segi Legal Standing.

Kemudian masuk ke persoalan Posita. Nah di Posita, setelah Saudara mempelajari ini di mana letak kekaburan yang sebelumnya, di ... apa ... putusan karena itu sudah Putusan 259, ya, Saudara harus ... apa namanya ... perhatikan betul jangan sampai terulang lagi persoalan yang sama, ya. Tapi tidak semata-mata kemudian obscurnya ini kemudian Anda perbaiki kemudian, tidak menimbulkan obscur di sisi lain, gitu.

Nah hati-hati. Oleh karena itu, yang saya ingin sampaikan membangun argumentasi yang utamanya mengkonteskan bahwa itu adalah ... apa ... pelanggaran terhadap ... apa namanya ... batu uji yang Saudara jadikan sebagai batu uji atau dasar pengujian itu harus betul-betul diperkuat tajam. Dan kemudian Anda juga harus menjawab kenapa

ini bukan termasuk open legal policy, ya. Karena biasanya, Mahkamah itu kalau menyangkut usia itu banyak ya Putusan Mahkamah yang mengatakan bahwa ya itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang soal usia itu. Nah, Saudara harus memberikan bangunan argumentasi bahwa ini bukan open legal policy ya, bukan legal policy. Sehingga ya nanti kita baca, kenapa menurut sudut pandang Pemohon ini bukan legal policy dan ini harus Mahkamah harus ... apa namanya ... memutus persoalan ini dalam kaitannya dengan batas usia yang Saudara inginkan ini di bawah 25 tahun, ya. Karena itu, kalau Anda baca Putusan Mahkamah itu seringkali Mahkamah menyerahkan itu kepada pembentuk undang-undang menyangkut batas usia. Nah, itu saya kira.

Kemudian yang kedua, memang di sini Saudara di Petitem, Petitem Saudara ini, ini memberi ... apa ... menambah, ya. Di sini Saudara ingin menambah norma baru dalam bentuk opsional ... apa namanya ... dalam bentuk alternative, ya. Jadi, ini memberi alternatif usia di bawah 25 tahun atau yang Saudara ... apa ... dalam Permohonan Saudara ini usia 25 tahun atau telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan. Saudara harus baca juga Putusan Mahkamah Konstitusi, tolong dicari ya, saya tadi mau mencoba membantu menyarikan tapi ... apa namanya ... belum saya dapatkan, yang kaitannya dengan ... apa ... dulu ada putusan itu yang minta juga supaya dia disamakan dengan yang punya pengalaman organisasi seperti ini dan itu Mahkamah, kalau saya tidak salah nanti kita cek sama-sama itu tolak juga. Nah, Saudara ini pengin dalam organisasi ya, organisasi kemasyarakatan, berarti ini juga sama nih. Nah, sementara kalau Saudara baca ini baik-baik, ini kan jabatan yang ... kepala desa ini kan jabatan yang dipilih ya, tapi apakah ini masuk rezim pemilu apa tidak? Nah, ini harus juga Saudara jelaskan nanti. Kalau itu masuk rezim pemilu, ya mungkin Saudara bisa menggunakan pola dalam putusan Mahkamah sebelumnya ya, tapi kalau itu bukan, nah itu kemungkinan juga harus Anda membangun argumentasi yang lebih kuat lagi. Terlebih juga Saudara perlu juga membangun argumentasi yang kaitannya dengan ya bagaimana ini? Apakah ini apple to apple antara jabatan ... anggaplah ini jabatan yang dipilih tetapi bukan masuk dalam rezim pemilu ya, kepala desa ini dipilih ya, tapi apakah ini masuk rezim pemilu apa tidak? Nah, ini yang harus Saudara jelaskan nanti dengan jabatan yang tidak yang Saudara ingin sandingkan, yang Saudara ingin paralelkan menjadi ... apa namanya ... alternatif, itu adalah yang tidak basisnya dipilih.

Nah, Saudara sebetulnya sudah memberikan contoh, ada nama siapa di sini di permohonannya, ya. Di sini ada anggota DPR, anggota DPR itu usia paling minimal berapa? 21, ya? Itu kan yang Saudara pengin, saya lihat di sini, ada siapa namanya ini ya, di halaman berapa tadi saya sempat lihat. Saudara di Legal Standing itu, Saudara mengatakan bahwa ya apa tidak sosok seperti siapa namanya ini? Siapa?

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [40:25]

Anissa Maharani Alzahra Mahesa.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:00]

Nah itu dia, yang anggota DPR itu ya, apakah dia tidak cocok jadi kepala desa? Nah itu, nah sementara dia kan anggota DPR, bukan karena organisasi kemasyarakatan dan lain-lain sebagainya.

Nah apakah Saudara mengatakan ya kalau memang dia di bawah 25 sepanjang dia pernah menduduki jabatan yang dipilih? Nah kan begitu, karena sudah terbukti sementara usianya anggota DPR itu 21, ya. Nah sementara ini kan 25 kepala desa, berarti kan di bawahnya.

Nah ini yang Saudara bisa pertimbangkan, ya, dikaji lebih dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut ini untuk ya merumuskan ya norma yang kaitannya dengan apa ... Saudara ingin ... apa namanya ... mengalternatifkan ya antara usia 25 ya dengan alternatif yang Saudara inginkan itu. Ya yang namanya Saudara sebutkan tadi siapa? Maharani saya cari-cari, saya tidak tahu di halaman berapa itu? Di halaman berapa itu, adik? Apa? Halaman 8 ya, di halaman 8, poin 11, Anissa Maharani Alzahra Mahesa yang menjabat sebagai anggota DPR Republik Indonesia di usia pada usia 23 tahun, kan begitu. Nah contoh ini, ini kan dia sebagai anggota dewan, kan gitu. Nah kira-kira setelah Saudara melakukan kajian, mendalami, mempertimbangkan kembali mungkin rumusan Petitumnya nanti ya apakah Saudara ingin tetap seperti ini Adinda ya, adik-adik mahasiswa sebagai Pemohon ya, ataukah ada mungkin perubahan-perubahan yang Saudara lakukan.

Itu saya kira ya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [42:42]

Baik, Prof. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Pemohon 180 dan 186.

Saya pertama Pemohon 180 dulu, ya. Terkait tadi, Yang Mulia Pak Ketua sudah menanyakan apakah sudah pernah beracara. Dua Permohonan ini sudah semua ya pernah beracara. Ini Pak Dr. Auliya ini masih dekan nih, Pak Dekan? Masih, ya? Nah kalau Pak Juanda dan Pak

Harmoko ini pernah ajukan Permohonan ini dulu, ya. Tapi sudah bergabung dengan Pak dekan ini, jangkanya makin luas.

Baik, untuk Permohonan 180, Pak Dekan dan teman-teman. Saya lihat coba dicermati, di dalam perihal itu kan pengujian materiil Pasal 52 dan penjelasan, tapi dalam Petitumnya hanya penjelasan. Nah, itu supaya nanti dicermati. Yang mau fokus itu pada Pasal 52 atau penjelasannya ya supaya nanti kalau di dalam Petitum menunjukkan bahwa penjelasannya, norma penjelasan.

Yang kedua, terkait dengan hal ini, tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, kalau bisa dipertajam alasan kerugian konstitusional ya, peristiwa yang terjadi di Lapangan Merdeka Sukabumi itu apakah persoalan implementasi atau memang betul ada persoalan konstitusionalitas normal, ya. Saya enggak tahu ini, apakah karena ... kalau di Protestan itu ada kurang lebih 320-an denominasi aliran ya, saya enggak tahu. Jangan-jangan yang Pemohon ini tidak sealiran dengan wali kota, jadi ada nuansa politiknya, diskriminasi, saya tidak tahu ya, mudah-mudahan bukan karena itu. Sehingga mungkin karena itu ada larangan, ya. Mudah-mudahan bukan karena itu, ya. Nah, ini harus dibangun argumentasi untuk meyakinkan Hakim, kasus konkret itu hanya pintu masuk, tapi harus diperkuat bangun argumentasi kons ... bahwa norma itu, itu terjadi kerugian hak konstitusional dari Para Pemohon. Itu yang saya kira terkait dengan Permohonan ini.

Nah kemudian, ya karena tadi yang soal Petitum yang ini, saya kira supaya nanti disesuaikan Posita dengan Petitumnya. Untuk Pak Dekan ini tidak perlu lama-lama nasihatnya ini, sudah pintar nih Pak Dekan.

Nah kemudian yang kedua, Permohonan 186. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga sudah ingatkan, itu kan kabur sebetulnya, ya. Karena kabur itu bisa karena antara Posita dan Petitumnya tidak sinkron atau juga antar Petitum, ya. Nah sekarang kan Pemohon yang sama mengajukan permohonan yang sebelumnya, tadi juga sudah disampaikan, nah pertanyaan penting adalah Legal Standing-nya perlu diperkuat karena itu pintu masuk pada ... MK akan masuk pada Pokok Permohonan.

Nah, kalau saya cermati di sini, ini Legal Standing ini kayaknya perlu diperkuat ini, ya. Tadi juga Permohonan 180 itu diperkuat Legal Standing ada kerugian hak konstitusionalnya.

Nah, sekarang gini, ini kan Pemohon 186 menghendaki, ini kan alternatif ya, jadi walaupun belum usia 25 tahun tapi telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau lagi ya, jadi ini ada kemungkinan ... ada dua kemungkinan, kepemudaan setingkat desa yang dapat dibuktikan secara sah dan objektif.

Nah, pertanyaan saya untuk Saudari Putri, ya?

39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [47:40]

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [47:41]

Dan juga Muthi'ah, ya. Apakah selama ini sudah mengikuti atau menjadi anggota organisasi kemasyarakatan?

41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [47:54]

Sudah, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [47:55]

Sudah, ya. Ada, ya? Kalau bisa itu dibuktikan, ya? Atau pernah ikut organisasi kepemudaan di tingkat desa?

43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [48:10]

Sudah, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:13]

Sudah juga? Dua-dua atau salah satunya?

45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [48:14]

Dua-duanya.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:15]

Dua-dua, ya.

Itu sudah berapa tahun itu? Satu priode atau baru tiga bulan?

47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [48:19]

Udah satu priode lebih, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:22]

Satu priode lebih, ya. Satu priode berapa tahun itu?

49. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [48:28]

Satu priode itu dia satu tahun, jadi kalau saya sendiri itu sudah mau dua tahun.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:32]

Oh, gitu.

Kalau Pemohon II ikut organisasi apa?

51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: MUTHI'AH ALAMRI [48:38]

Kebetulan saya satu organisasi dengan Saudara Pemohon I.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:47]

Oke. Itu ormasnya satu tahun, ya? Itu kayaknya jam terbangnya belum meyakinkan itu, ya. Ormas itu biasanya lima tahun atau di kegiatan kemasiswaan, biasanya di BEM itu kan masa priodenya satu atau dua tahun, ya. Tapi itu coba nanti buktikan ikut ormas apa, anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk meyakinkan hakim, ya.

Tapi tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, ada yang pernah punya pengalaman di organisasi, kemudian dia minta untuk syarat. Kalau tidak salah itu terkait KPK, Yang Mulia ya, kalau enggak salah itu. Sehingga itu kemudian diminta untuk punya pengalaman itu, ya. Nah sekarang kan saya ini pernah jadi sekretaris RT, pernah jam 12 malam digedor pintunya, diminta surat keterangan miskin.

Nah nanti Pemohon I dan II siap nih tidak jadi ... apa ... kepala desa jam 12 malam dibangunin, ada warganya yang sakit. Harus siap ya? Harus siap itu, ya. Nah itu kalau bisa nanti dibuktikan pengalaman organisasi, ya. Supaya meyakinkan, tapi nanti harus dipikirkan dampak kalau norma ini dimaknai sebagaimana dalam Petitem, lalu bagaimana pengalaman organisasi orang lain yang misalnya ingin menambahkan norma. Karena banyak permohonan yang masuk di MK, itu sesuai dengan kepentingan Pemohon, tapi tidak pernah memikirkan dampak norma itu yang berlaku secara umum untuk seluruh warga negara, ya. Nanti coba dipertimbangkan lagi, apakah syarat ini karena kebetulan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengikuti organisasi itu, apa kira-kira dampaknya bagi yang lain kalau norma ini ... kan ini mempersempitkan

atau menyusahkan orang justru, ya kan. Ada yang ingin ... kemudian gini, mungkin catatan juga terkait permohonan ini, untuk jabatan-jabatan itu ada jabatan jamak, ada jabatan tunggal. Tadi ambil contoh anggota DPR RI yang muda ya, itu kan jabatan jamak, ya. Jadi itu kolektif. Tapi kalau kepala desa, bupati, wali kota, presiden, itu kan jabatan Tunggal, ya. Coba dipertimbangkan, ya. Karena misalnya untuk menjadi advokat, MK sudah berpenerian bahwa itu 25 tahun. Karena ada pertimbangan moral, emosional, ya. Nah sekarang kalau misalnya ini kan Pemohonnya baru usia lahir tahun 2000. Kalau saya lihat usia ini kan masih muda sekali ya, 20 tahun, ya. Nah emosional itu juga penting. Kepemimpinan itu juga penting. Coba dipertimbangkan. Karena syarat-syarat ini biasanya ada syarat kumulatif, gitu. Jadi supaya bisa dipertimbangkan. Kalau memasukkan insert seperti ini kira-kira dampaknya seperti apa? Kita juga harus pikirkan orang lain, ya.

Nah, saya kira itu diperkuat LS-nya, kemudian argumentasi juga diperkuat, kemudian bukti-bukti, ya. Ini saya lihat Permohonannya belum ditandatangani, ya? Coba ini dilihat, belum ditandatangani nih yang dokumen yang saya pegang ini. Harus ditandatangani, ya. Kemudian nanti harus ada materai dan sebagainya, itu penting juga.

Sementara itu, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [52:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya untuk Pemohon 180 dan 186. Saya tambahkan sedikit untuk 180, memang Legal Standing-nya nanti coba dielaborasi lagi. Karena kalau Para Pemohon ini, Pemohon I dan Pemohon II ini, termasuk Pemohon III yang apakah semua kader Muhammadiyah pasti menggunakan rezim hisab semua? Ada tidak yang bisa dijadikan bukti di Mahkamah bahwa Bapak-Bapak ini mengikuti metode itu, supaya nanti bisa meyakinkan kami Majelis Hakim dalam menilai Legal Standing-nya. Kemudian juga harus ditegaskan juga uraian Legal Standing-nya berkaitan dengan sejauh mana sih korelasi hubungan sebab-akibat bahwa terhalangnya Pemohon-Pemohon ini yang menguraikan di situ kesulitan ketika itu ada halangan untuk bisa menggunakan lapangan di Kota Sukabumi, itu disebabkan oleh ... itu kerugian yang dikatakan aktual dan itu disebabkan oleh berlakunya norma Pasal 52A itu, baik normanya atau penjelasannya. Ini kan harus ... kok menurut kami agak jauh ya ini ya karena ini kan ada tataran di tataran empirik, tataran praktiknya, sementara itu di norma.

Jadi, apakah metode hisab yang kemudian adanya syarat Pengadilan Agama harus mengeluarkan penetapan untuk seseorang yang menyaksikan, ya kan, rukyat itu supaya ditetapkan oleh pengadilan itu kemudian menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk melaksanakan ibadah itu? Itu yang harus diuraikan. Karena seharusnya

lembaga peradilan, peradilan agama dalam konteks ini kan sebagai lembaga yang mewakili negara dalam konteks sebagai peradilan atau badan judicial memberikan legitimasi berkaitan dengan kesaksian seseorang yang melihat rukyat itu yang kemudian jika itu kemudian dihilangkan dalam penjelasannya, padahal normanya masih ada, norma batang tubuhnya masih ada bahwa isbat penetapan itu harus dikeluarkan oleh pengadilan agama. Apakah tidak juga mubazir? Artinya, kalau menghilangkan penjelasan saja, sementara norma batang tubuhnya masih ada kan juga ... satu. Tapi yang kedua yang paling esensi menurut saya, sejauh mana pengakuan oleh negara yang direpresentasikan oleh badan peradilan, dalam hal ini pengadilan agama yang menjustifikasi seseorang melihat rukyat, kan ini sebenarnya untuk meyakinkan supaya orang tidak ragu bahwa rukyat itu sudah muncul dan kemudian ibadah puasa itu sudah bisa dimulai. Kan ini kan menyangkut kepentingan umat, kepentingan orang banyak. Nah, kalau tidak badan peradilan dalam hal ini hakim atau badan peradilan lah, mungkin ketua pengadilan bisa, karena ini kan administrasi, administrasi kan, bukan hakimnya. Makanya yang mengeluarkan produk penetapan itu.

Kemudian, siapa lagi kalau ini dihilangkan norma ini? Apakah justru tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru nanti kalau itu dihilangkan misalnya penjelasan. Meskipun tadi kata Pak Daniel, ini yang awalnya dimintakan pasal dan penjelasannya, kok di Petium tinggal penjelasan. Ini juga agak tidak konsisten, nanti bisa menjadi masalah juga. Tetapi kalau kemudian akan konsisten hanya penjelasannya, sementara batang tubuhnya masih menegaskan bahwa isbat itu harus dengan penetapan pengadilan, kan masih ada syarat itu, tidak hilang. Maka menjadi mubazir apa yang Bapak-Bapak minta, misalnya. Satu.

Kemudian, walaupun misalnya itu diakomodasi oleh Mahkamah Konstitusi, terus rujukannya apa? Apakah tidak di lapangan itu menimbulkan kekacauan, kekacauan baru? Apakah kemudian Menteri Agama langsung bisa secara tunggal, one man show gitu, menetapkan tanpa ada kontrol dari lembaga yudisial?

Karena pengadilan agama di situ representasi yudisialnya, bukan representasi pengadilan agama itu karena muslim, bukan kan. Karena memang lembaganya itu sebagai mewakili representasi penyeimbangannya itu, checks and balances itu kan. Ini yang harus dicemati. Nah, nanti dielaborasi lagi supaya Legal Standing-nya oke, substansinya juga masuk, gitu loh. Jangan sampai nanti kalau ini diminta dihilangkan, apa ya ini karena kerugian aktual yang dialami ketika tidak bisa menggunakan lapangan untuk salat pada tanggal 20 itu kemudian menjadi halangan, dan menjadi trig ... trigger-nya adalah karena berlakunya Pasal 52?

Karena bisa jadi, misalnya pada tahun 2026 kemarin, misalnya penetapan rukyat itu memang jatuh pada tanggal 20 gimana? Ada

persoalan tidak dengan Pasal 52? Bisa jadi tidak ada, kan? Artinya, ini case by case, Pak. Tolong nanti kalau ini dihilangkan apa tidak kemudian usulannya apa lagi? Padahal di masa-masa tertentu ada kebersamaan antara yang Muhammadiyah dan juga bukan yang ... yang hisab maupun yang hilal misalnya, yang metode lain itu. Itu mohon dicermati nanti.

Termasuk konsisten, Pak, nanti Petitemnya. Apakah tetap menggunakan penjelasan saja atautkah termasuk batang tubuhnya? Itu untuk 186. Nanti diuraikan juga bahwa ne bis in idem itu karena Mahkamah sudah menilai substansinya, ya. Tadi kan secara doktrinal itu tidak selalu benar Karena Pasal 60 dan Pasal 72 ... Pasal 60 Undang-Undang MK, nanti dibaca, dan Pasal 72 PMK itu tidak harus permohonan yang sudah dipertimbangkan substansinya, Pokok Permohonannya kemudian bisa menutup atau tidaknya permohonan dapat diajukan kembali. Kalau di normanya Pasal 60 dan 72 PMK itu, sepanjang permohonan itu pernah diajukan dengan dasar dan alasan yang sama, dan/atau alasan yang sama, bisa menjadi penghalang.

Soal dikabulkan pada pokok atau tidak itu tidak disinggung di sana. Jangan kemudian menafsirkan ada ekstensif kemudian justru ternyata ini nebis in idem nanti. Tapi sebenarnya untuk menghindari pasal itu kan mudah sepanjang dengan uraian alasan yang sedikit berbeda dan menambah atau mengurangi dasar pengujian yang berbeda pun sebenarnya kan sudah terhindar ne bis in idem itu. Jadi, tidak perlu mempersoalkan, ini pada pokoknya belum pernah dijawab oleh MK. MK tidak pernah berpendirian seperti itu. Ya, 186 nanti dicermati.

Kemudian betul yang disampaikan Prof. Guntur dan Pak Daniel tadi, itu yang dimaksud mungkin penyepadanan itu yang ... Putusan 141/2023, nanti dibaca bahwa penyepadanan meskipun di putusan itu adalah sama-sama elected official, menyepadankan jabatan yang dipilih dengan yang dipilih juga sepanjang dimaknai, sepanjang pernah memiliki pengalaman jabatan yang elected juga, sementara hari ini Anda tidak minta yang elected ini. Jabatan apa, organisasi ini kan jabatan diangkat ini. Nah, itu kan artinya lebih jauh dari apa yang disyaratkan di 141, Putusan 141/2023. Tapi yang paling esensi adalah MK sudah berpendirian berkenaan dengan syarat-syarat usia, setelah Putusan 90 itu MK kemudian mempertegas pendiriannya bahwa itu didorong menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Nah, soal kemudian ada persoalan rasionalitas, kemudian ... apa ... moralitas dan ketidakadilan yang intolerable itu kan kalau Anda bisa menemukan silakan. Dalam norma ini, Pasal 33 ini terdapat pelanggaran moralitas, kemudian rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable ya diuraikan. Tapi sepanjang itu tidak bisa Anda uraikan ya, MK sulit untuk bergeser dari Putusan 141 yang berkaitan dengan penyepadanan itu, satu.

Kemudian Legal Standing itu betul harus diperkuat meskipun sudah menarasikan sebagai Pemohon yang ingin mencalonkan diri

sebagai calon kepala desa, tapi kan memang masih jauh, sekarang baru 20 tahun usianya. Kalau 25 atau 25 kurang sedikit mungkin masih ... ini kan masih ... bagaimana dengan jabatan yang tidak kelompok, tunggal, tapi harus memimpin? Kepala desa kan harus memimpin lho. Ada tidak kemudian ... apa namanya ... kapabilitas, kemudian kompetensi untuk itu? Karena kepemimpinan kan juga faktor-faktor usia kedewasaan itu kan juga menentukan, berbeda dengan anggota yang meskipun elected juga yang itu dalam pengambilan putusan kolektif-kolegial, tapi kalau kepala desa kan tunggal, tidak pernah mengambil keputusan itu dimusyawarahkan kan, apalagi dia kan sebagai pelaksana pejabat administrasi juga. Nah, itu harus dicermati juga.

Tapi secara umum, Permohonannya bagus ya menarasikan dan kemudian substansinya bagus. Hanya persoalannya, apakah MK bisa masuk pada wilayah-wilayah yang sudah menegaskan open legal policy itu ataukah ... tapi silakan saja, kalau nanti memang masih firm dengan ini diteruskan, ya beri penguatan-penguatan argumentasinya.

Untuk 180, ada yang mau disampaikan, Pak?

54. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: AULIYA KHASANOFA [01:03:47]

Ya. Cukup, Yang Mulia Ketua. Cuma ruangan ini mengingatkan saya pernah jadi pelapor di MKK nya, terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:03:52]

Baik, terima kasih.

Kemudian dari 186 ada yang mau disampaikan?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:04:00]

Cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:04:00]

Cukup, ya. Baik.

Untuk Pemohon 180 dan 186, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu perbaikan terakhir Senin, 22 Juni 2026, pukul 12.00 waktu Indonesia barat. Jangan sampai lewat pukul 12.00. Nanti kalau lewat, kami akan kembali kepada permohonan hari ini yang notabene masih ada catatan-catatan kekurangannya. Sehingga bisa jadi Permohonan nanti bisa di ... apa ... dinilai oleh Mahkamah belum sempurna dan belum memenuhi kaidah-kaidah yang ada.

Sehingga, kalau akan diupayakan untuk perbaikan, jangan sampai lewat jam 12.00 di hari ... tanggal 22 Juni 2026, pukul 12.00 itu di hari Senin.

Kemudian selama perbaikan, tenggang waktu perbaikan hanya bisa mengajukan perbaikan satu kali. Kemudian, perbaikan sudah harus sudah disertai dengan softcopy dan file Word-nya. Dan alat bukti sudah disertakan dengan pembubuhan meterai atau nazegele. Termasuk jika perbaikan akan dikirim perbaikannya yang dari Gorontalo terutama, tidak di ... tidak diserahkan langsung ke MK, di amplop bagian luar agar dituliskan Perbaikan Permohonan 186 dan seterusnya. Supaya tidak confuse dengan surat-surat lain yang masuk di MK. Demikian juga untuk Pemohon 180, jika akan mengajukan perbaikan dengan cara dikirim melalui pos.

Baik, terima kasih untuk semuanya, baik Pemohon 180 maupun 186. Oh ya, tanda tangannya jangan lupa ya, Mbak, untuk 186, ya. Di perbaikan nanti, ya.

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:05:58]

Ya, baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:05:59]

Oke.

Terima kasih sekali lagi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.02 WIB

Jakarta, 9 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

